

BAB III
PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN PENANGANNYA
DI KOSPIN JASA LAYANAN SYARI'AH CABANG
PEMALANG

A. Gambaran Umum Kospin Jasa Layanan Syari'ah Cabang Pemalang

1. Sejarah berdirinya Kospin Jasa Layanan Syari'ah Pemalang⁴³

Koperasi Simpan Pinjam Jasa Layanan adalah sebuah Koperasi Simpan Pinjam yang terbesar di Indonesia yang didirikan di Pekalongan di kediaman H. A. Djunaid pada tanggal 13 Desember 1973, pada saat itu H. A. Djunaid bersama dengan para pengusaha yang berasal dari 3 etnis yaitu pribumi, keturunan Arab dan keturunan China berkomitmen bersama untuk mendirikan koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam dan diberi nama Jasa, dengan harapan dapat memberikan jasa dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk anggota, masyarakat, gerakan koperasi, lingkungan dan pemerintah.

Koperasi Simpan Pinjam Jasa hadir diawal dekade 1970-an sebagai sebuah lembaga keuangan yang melayani anggota yang pada saat itu banyak dari para pengusaha membutuhkan solusi permodalan untuk kegiatan usahanya. Sampai dengan saat ini Koperasi Simpan Pinjam Jasa terus berkomitmen untuk mensejahterakan anggotanya dengan senantiasa

⁴³ Brosur Company Profile Kospin Jasa Syariah

mengikutsertakan secara aktif semua pihak dan golongan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan agama semata-mata hanya untuk bersatu padu hidup berdampingan untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi secara bersama-sama dalam satu wadah koperasi. Untuk itulah Koperasi Simpan Pinjam Jasa mendapat predikat “Koperasi Kesatuan Bangsa” yang sampai saat ini tumbuh bersama membangun usaha menjadi koperasi simpan pinjam terpercaya, terbesar dan tersebar jaringannya dengan 100 kantor di Indonesia.

Semakin tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan pola syari’ah di Indonesia dan adanya rekomendasi dari Rapat Anggota Tahunan ke-28 pada tahun 2002 yang mengamanatkan kepada koperasi Simpan Pinjam Jasa syari’ah untuk membuka layanan keuangan yang berdasarkan pada prinsip syari’ah, serta adanya kecenderungan kebutuhan anggota dan calon anggota terhadap pelayanan pendanaan (simpanan) dan pembiayaan (pinjaman) yang berbasis syari’ah, maka Koperasi Simpan Pinjam Jasa, pada tanggal 17 Agustus 2004 meresmikan berdirinya Kospin JASA Layanan Syari’ah oleh H. A. Zaky Arslan Djunaid.

Dalam proses operasional sehari-hari, administrasi Kospin Jasa Syari’ah terpisah dengan administrasi Koperasi Simpan Pinjam Jasa (konvensional). Pengelolaan dana, operasional pembiayaan dan pencatatan akuntansi dilaksanakan menurut sistem syari’ah yang telah ditetapkan. Namun dalam

pemberian pelayanan kepada anggota atau calon anggota bebas memilih sistem yang dikehendaki untuk transaksi keuntungan usahanya.

Untuk mendukung pelayanan yang prima, cepat, tepat dan amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, Kospin Jasa Syari'ah memiliki sarana perkantoran yang nyaman bagi anggota, calon anggota dan mitra usaha dalam menggunakan produk dan layanan dari Kospin Jasa Syariah. Alamat kantor Kospin Jasa Syari'ah di Jl. Jenderal Sudirman No 13 Pemalang, Telp (0284) 325863.

Seiring dengan perjalanan waktu yang makin dinamis dan tuntutan anggota terhadap kebutuhan layanan keuangan syari'ah, kini Kospin Jasa Layanan Syari'ah mengembangkan jaringan kantornya di seluruh nusantara untuk lebih mendekatkan diri kepada anggota.

Sebagai upaya untuk menjaga aspek syari'ah dalam operasionlanya, Kospin Jasa layanan syari'ah pada tanggal 10 Februari 2009 telah mendapatkan Sertifikasi Koperasi Syari'ah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini membuktikan, bahwa manajemen Kospin Jasa layanan syari'ah berusaha secara optimal agar segala produk layanan yang ditawarkan kepada anggota dapat terpercaya dan sesuai dengan fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia.

2. Visi, Misi, Nilai dan Budaya Kospin Jasa Syariah⁴⁴

VISI:

“Menjadi Koperasi Syariah Kebanggaan Indonesia”

MISI:

“Menjadi Kiblat Koperasi Syariah Dunia untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi anggota, calon anggota, seluruh masyarakat dan seluruh pihak manajemen”.

NILAI-NILAI:

Dalam era transformasi saat ini, Kospin JASA Syariah memantapkan komitmennya untuk membangun 6 nilai-nilai Kospin JASA Syariah yang AMANAH:

Amanah, Jujur dan dapat dipercaya adalah sebuah keniscayaan yang harus dipegang dan dijunjung tinggi di setiap level tingkatan manajemen.

MANFAAT:

Memberikan manfaat dan kemaslahatan seluas-luasnya untuk seluruh anggota, calon anggota dan seluruh masyarakat yang ikut berperan serta dalam menumbuhkembangkan Kospin Jasa Syari’ah dengan mengedepankan kesetaraan, kesejajaran dan kebersamaan bagi semua.

AKHLAQ MULIA:

Akhlaq mulia menjadi bagian yang sangat penting bagi seluruh yang terlibat di Kospin Jasa Syari’ah untuk memberikan layanan keuangan yang terbaik dan berkualitas

⁴⁴ Brosur Company Profile Kospin Jasa Syariah

prima untuk semua yang merupakan peerwujudan dari prinsip syariah yang universal.

NIAT:

Kospin Jasa Syari'ah sangat menyadari bahwa niat untuk menggapai *ridha* Allah SWT. sangatlah penting dan berpengaruh terhadap operasional dan aktivitas gerak langkah dalam mengembangkan Kospin Jasa Syari'ah. Kospin Jasa Syari'ah juga menyadari bahwa aktivitas hidup adalah Ibadah.

ADIL:

Keadilan merupakan komitmen Kospin Jasa Syari'ah sebagai upaya untuk membangun ekonomi syari'ah secara bersama yang berkeadilan dan kesetaraan.

HASIL:

Kospin Jasa Syari'ah sebuah lembaga keuangan syariah sangat menyadari bahwa hasil usaha penuh berkah dan menyejahterakan bagi semua secara Falah adalah sebuah keniscayaan.

BUDAYA KOSPIN JASA SYARIAH:

Budaya sumber daya insani Kospin JASA Syariah dirumuskan dalam bentuk PESONA

PROFESIONAL dan bersungguh-sungguh dalam menunaikan tugas secara bertanggungjawab

ETIKA dalam berperilaku menjadi bagian penting untuk menjalin keharmonisan dalam bingkai akhlak mulia

SENYUM dengan ketulusan hati dalam melayani penuh kekeluargaan untuk membangun jaringan yang bermanfaat OPTIMAL dalam melakukan setiap aktivitas adalah sebuah keniscayaan untuk menggapai keberkahan dalam usaha NYAMAN dan penuh persaudaraan untuk terciptanya keharmonisan langkah yang berkemajuan ANTUSIAS dengan penuh semangat membangun usaha secara berkesinambungan

3. Susunan Pengurus, Pengawas dan Penasehat Kospin Jasa Syari'ah⁴⁵

Pengurus

Ketua Umum	: H. M. Andy Arslan Djunaid, SE
Ketua I	: Lukito Sindoro (Liau Yang Sin)
Ketua II	: H. Teguh Suhardi, BA
Sekretaris Umum	: H. Sachroni
Wakil Sekretaris Umum	: H. A. Alf Arslan Djunaid, SE
Sekretaris I	: H. Ali Mukti, SH, M.Hum
Sekretaris II	: Kadafi Yahya
Bendahara Umum	: H. Taufik Karim
Wakil Bendahara Umum	: Budi Setiawan (Yap Yun Foe)
Bendahara I	: H. Nadhirin Maskha
Bendahara II	: H. Baidhowi
Bendahara III	: Ir. Ong Umaryadi, MM

Pengawas

Koordinator Pengawas	: H. Lutfi Tochfa
Wakil Pengawas	: Husen Shahab
Anggota Pengawas	: Agung Wijaya (Liau Cin Yap)

⁴⁵ Brosur Company Profile Kospin Jasa Syariah

Penasehat

1. H. Mukmin Bakri, B.Sc
2. Tikno Tjandranegara (Thio Thek Djiang)
3. H. Abdul Sakhur
4. H. Mustafa Mulahela
5. DR. H. Moh Ali Shahab, SE, M.Si
6. H. Agus Anwar


Dewan Penasehat Syariah

Prof. Dr. K. H. Ali Mustafa Yaqub, MA.
Prof. Drs. H. M. Nahar Nahrawi, SH., MM.

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : K. H. Moch. Akrom Shofwan
Anggota : K. H. Abdul Azis Chudhori
H. Abdul Rosyad

4. Struktur Organisasi Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang

Pembantu Pemalang⁴⁶

⁴⁶ Wawancara dengan Bp Jamaludin selaku Kepala Kantor Kospin Jasa Syariah Capem Pemalang pada tanggal 26 Juni 2014

Struktur organisasi pada Kospin Jasa Syariah Pemalang telah menunjukkan garis wewenang dan garis tanggung jawab secara sederhana, fleksibel, dan tegas sehingga mencerminkan pemisahan fungsi dengan jelas.

Uraian kerja antar bagian pada perusahaan sehubungan dengan proses pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Kantor

- 1) Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan oleh Kospin Jasa Syariah Pemalang kepada pengurus Kospin Jasa Syariah Pemalang.
- 2) Membuat kebijakan mengenai proses pengajuan simpanan dan pinjaman yang diajukan oleh anggota dan calon anggota.
- 3) Membina dan menciptakan hubungan yang baik diantara karyawan di Kospin Jasa Syariah.
- 4) Membina hubungan baik dengan para calon anggota dan anggota.
- 5) Membuat dan menentukan strategi-strategi yang dapat memajukan Kospin Jasa Syariah.

b. Teller

- 1) Melayani anggota dan calon anggota dalam melakukan transaksi simpanan dan pinjaman.
- 2) Melakukan kegiatan intern personal selling dengan cara memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dan

menjelaskan produk-produk Jasa layanan dari Kospin Jasa Syariah Pemalang.

c. CSO (*Customer Service Officer*)

- 1) Memberikan penjelasan kepada anggota dan calon anggota yang datang di Kospin Jasa Syariah Pemalang.
- 2) Membantu melakukan kegiatan eksternal personal selling yang dilakukan oleh kepala bagian operasional.

d. Pembiayaan

- 1) Bertanggung jawab terhadap Kepala Bagian Operasional tentang semua pembiayaan yang diajukan di Kospin Jasa Syariah Pemalang.
- 2) Memeriksa syarat-syarat kelengkapan dari anggota dan calon anggota yang akan mengajukan simpanan.
- 3) Merekomendasikan anggota dan calon anggota yang telah memenuhi persyaratan kepada pimpinan kantor.
- 4) Membantu Kepala Bagian Operasional dalam melakukan kegiatan *eksternal personal selling*.

5. Layanan Simpanan⁴⁷

a. Tabungan Koperasi *Wadi'ah*

Tabungan Koperasi *Wadi'ah* adalah simpanan anggota atau calon anggota pada Kospin Jasa Syariah berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan penyimpan.

⁴⁷ Brosur Company Profile Kospin Jasa Syariah

Kospin Jasa Syariah sesuai dengan kebijakan dapat memberikan bonus simpanan kepada penyimpan.

b. Tabungan Koperasi *Mudharabah*

Tabungan Koperasi *Mudharabah* adalah investasi tidak terikat anggota/calon anggota pada Kospin Jasa Syariah berdasarkan prinsip *mudharabah al muthlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Penyimpan dana akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati pada saat pembukaan tabungan.

c. Tabungan Safari *Mudharabah*

Tabungan Safari menggunakan prinsip *mudharabah* dimana jumlah setoran setiap bulannya ditentukan oleh Kospin Jasa Syariah selama jangka waktu tertentu yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah ditetapkan. Tabungan Safari *Mudharabah* ini mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan dan Kospin Jasa Syariah juga akan memberikan hadiah dengan cara menyaring dari seluruh jumlah peserta Tabungan Safari *Mudharabah*. Sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan seluruh jaminan Tabungan Safari *Mudharabah* ini akan dikembalikan secara utuh kepada penabung.

d. Tabungan Haji *Labbaika Mudharabah*

Tabungan Haji *Labbaika Mudharabah* adalah investasi tidak terikat anggota atau calon anggota pada

Kospin Jasa Syariah yang ditujukan khusus untuk merencanakan Ibadah Haji berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan untuk biaya perjalanan ibadah Haji.

e. Tabungan Investasi Pendidikan (INTAN)

Tabungan Intan (Tabungan Investasi Pendidikan) adalah tabungan berjangka dengan setoran bulanan tetap yang dirancang sebagai investasi dana pendidikan bagi buah hati di masa depan.

f. Simpanan Harian *Wadi'ah*

Simpanan Harian *Wadi'ah* adalah simpanan dana pihak ketiga, pada Kospin Jasa Syariah berdasarkan prinsip *wadi'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Tanda Terima (TT) yang dikeluarkan oleh Kospin Jasa Syariah. Atas Simpanan Harian ini, Kospin Jasa Syariah dapat memberikan bonus sesuai dengan kebijakan.

6. Layanan Simpanan dan Layanan Pembiayaan⁴⁸

Layanan Simpanan

a. Simpanan Berjangka *mudharabah*

Simpanan Berjangka *mudharabah* adalah investasi tidak terikat anggota atau calon anggota pada Kospin Jasa Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan nisbah yang telah disepakati di muka

⁴⁸ Brosur Company Profile

antara penyimpan dengan Kospin Jasa Syariah. Jangka waktu Simpanan Berjangka adalah 1,3,6 dan 12 bulan.

b. Simpanan Keluarga Sejahtera (SIKESRA)

Simpanan Keluarga Sejahtera Syariah dengan akad *mudharabah al muthlaqah* adalah simpanan yang dirancang untuk pedagang usaha kecil, menengah, pegawai, karyawan dengan setoran setiap bulan yang sangat terjangkau sebesar Rp 25.000 selama jangka waktu 24 bulan, dimana setiap bulannya mendapatkan kesempatan untuk diikutkan dalam penarikan hadiah dan di akhir periode simpanan berkesempatan mengikuti penarikan hadiah Grand Bonus serta mendapatkan bagi hasil.

c. Simpanan Hari Koperasi (HARKOP)

Simpanan Hari Koperasi Syariah (Harkop Syariah) dengan akad *mudharabah al muthlaqah* adalah investasi simpanan berjangka 12 bulan dengan bagi hasil diberikan setiap bulan, lebih menguntungkan dan menentramkan karena pengelolaan dananya dikelola secara syariah. Fasilitas simpanan Harkop Syariah ini adalah setiap kelipatan Rp 25.000 mendapatkan 1 point dan berkesempatan untuk diikutsertakan dalam penarikan hadiah.

Layanan Pembiayaan⁴⁹

a. Pembiayaan *murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kospin Jasa Syariah sebagai penjual dan anggota/calon anggota sebagai pembeli. Kospin Jasa Syariah memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan oleh pembeli secara tunai atau angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembiayaan *murabahah* ini merupakan salah satu produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *Murabahah* dalam rangka pembelian barang kebutuhan modal kerja, barang dagangan, peralatan usaha, tanah, rumah, mobil, motor, sarana dan prasarana kerja, serta kebutuhan alat-alat investasi yang produktif. Pembiayaan *murabahah* ini juga untuk para pegawai negeri maupun swasta yang membutuhkan barang-barang untuk investasi. Jangka waktu pembiayaan *murabahah* sampai dengan 48 bulan.

b. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan modal kerja *musyarakah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan

⁴⁹ Brosur Company Profile

berdasarkan prinsip *musyarakah* dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja anggota atau calon anggota, untuk pengerjaan suatu proyek usaha.

c. *Pembiayaan ijarah*

Pembiayaan multijasa *ijarah* adalah produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *ijarah* dalam rangka penyewaan manfaat suatu barang atau jasa seperti jasa pengurusan biaya haji, umroh, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pariwisata, dan lain-lain oleh anggota atau calon anggota.

7. Prinsip Syariah dalam Simpanan dan Pembiayaan⁵⁰

Prinsip Simpanan

a. *Wadiah*

Dalam transaksi simpanan *wadiah* ini anggota atau calon anggota bertindak sebagai penitip dana dan koperasi bertindak sebagai penerima dana. Koperasi berkewajiban menjaga dana titipan dan bertanggung jawab atas pengembalian simpanan sewaktu-waktu bilamana ditarik oleh anggota/calon anggota selaku pemilik dana titipan (penyimpan).

b. *Wadiah yad dhamanah*

Kospin Jasa Syariah sebagai penerima dana titipan diperkenankan menggunakan dana titipan untuk kegiatan komersial (penyaluran pembiayaan) yang layak,

⁵⁰ Brosur Company Profile

aman dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

c. *Mudharabah*

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahib al mal*, anggota atau calon anggota) kepada pengelola dana (*mudharib*), Kospin Jasa Syariah) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian hasil berdasarkan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

d. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah muthlaqah adalah akad *mudharabah* dimana *shahib al mal* (pemilik modal, memberikan kebebasan kepada pengelola modal Kospin Jasa Syariah) dalam pengelolaan investasinya.

Prinsip Pembiayaan⁵¹

a. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

b. *Ijarah*

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Prinsip

⁵¹ Brosur Company Profile

pembiayaan *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

c. *Musyarakah*

Musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal dengan pihak lain pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana atau modal berdasarkan bagian dana atau modal masing-masing.

Bagi hasil yang disepakati antara pihak Kospin jasa Syariah dengan anggota atau calon anggota yaitu sebesar 0,96% per bulan. Kecuali jika dalam pembiayaan *ijarah*, bagi hasil ditentukan oleh besar kecilnya jasa yang diinginkan oleh anggota atau calon anggota.

1. Mekanisme akad pembiayaan di Kospin Jasa Syariah Pemalang

a. Mekanisme produk pembiayaan *musyarakah*

- 1) Kospin Jasa Syariah dan anggota atau calon anggota masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
- 2) Anggota atau calon anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan Kospin Jasa Syariah sebagai


mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 3) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- 4) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- 5) Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- 6) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 7) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- 8) Jangka waktu Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara koperasi dan anggota.

- 9) Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
 - 10) Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 11) Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.
- b. Mekanisme produk pembiayaan *murabahah*
- 1) Kospin Jasa Syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan anggota atau calon anggota.
 - 2) Kospin Jasa Syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - 3) Kospin Jasa Syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan anggota atau calon anggota.
 - 4) Kospin Jasa Syariah dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

- c. Mekanisme produk pembiayaan *ijarah*
- 1) Kospin Jasa Syariah bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan anggota atau calon anggota.
 - 2) Kospin Jasa Syariah wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan anggota atau calon anggota.
 - 3) Pengembalian atas penyediaan dana Kospin Jasa Syariah dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus.
 - 4) Pengembalian atas penyediaan dana Kospin Jasa Syariah tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.
 - 5) Dalam hal pembiayaan atas dasar *ijarah muntahiya bi al tamlik*, selain Kospin Jasa Syariah sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan obyek sewa kepada anggota atau calon anggota sesuai kesepakatan.

2. Skema akad pembiayaan⁵²
 - a. Skema pembiayaan *musyarakah*




Keterangan:

Anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan *musyarakah* kepada Kospin Jasa Syariah akan diberi penambahan modal kerja untuk usahanya. Dengan catatan usaha dari anggota atau calon anggota telah berjalan atau anggota atau calon anggota telah mempunyai usaha yang tetap. Hal ini sesuai dengan pengertian *Musyarakah* sendiri yaitu akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan.⁵³

⁵² Data Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pembantu Pemalang


⁵³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 51

b. Skema pembiayaan *murabahah*

Keterangan:

Pihak *supplier* menjual barang secara tunai kepada Kospin Jasa Syari'ah. Begitu pula dengan pihak Kospin Jasa Syariah, membeli dengan tunai kepada *supplier*. Lalu barang tersebut dijual kembali oleh Kospin Jasa Syariah kepada anggota atau calon anggota secara cicilan kepada anggota atau calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada pihak Kospin Jasa Syariah dengan menambahkan keuntungan untuk pihak Kospin Jasa Syariah yang telah disepakati dengan anggota/calon anggota.

c. Skema pembiayaan *ijarah*



3. Proses pengajuan pembiayaan⁵⁴

Dalam pengajuan pembiayaan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota atau calon anggota. Prosedur pengajuan pembiayaan di Kospin Jasa Layanan Syari'ah Pemalang yaitu melalui syarat-syarat administratif dan kriteria agunan atau jaminan. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. FC KTP Suami atau Istri (3 lembar)
- b. FC KTP Orang tua (jika jaminan atas nama orang tua)
- c. FC Akta Nikah (3 lembar)
- d. FC Kartu Keluarga (3 lembar)

⁵⁴ Data Kospin Jasa Layanan Syariah Cabang Pemalang

- e. FC Jaminan : SHM ditambah PBB, BPKB (mobil maksimal 10 tahun terakhir), BPKB (motor maksimal 5 tahun terakhir)
- f. Mutasi tabungan 3 bulan terakhir
- g. FC Rekening listrik/telepon
- h. FC SIUP/NPWP
- i. FC Slip Gaji + SK (Pegawai)
- j. Rencana anggaran biaya

Setelah syarat administratif diatas telah dipenuhi dan diajukan, berkas syarat lalu masuk ke Kospin Jasa Syariah untuk diproses. Di dalam proses ada proses survei dan analisa. Dalam survei ada survei jaminan dan usaha. Dalam analisa ada analisa jaminan, yaitu jaminan Sertifikat dan jaminan BPKB. Untuk jaminan yang menggunakan sertifikat, maka nama yang tertera dalam sertifikat tersebut adalah nama pemilik itu sendiri yang mengajukan permohonan pembiayaan. Untuk jaminan dengan menggunakan BPKB, maka tahun pembuatan harus 10 tahun terakhir untuk mobil dan 5 tahun untuk motor. Nama yang tertera dalam BPKB boleh bebas.

B. Pembiayaan Bermasalah serta Faktor-faktor Penyebabnya di Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang

Dalam Lembaga Keuangan sering terjadi adanya pembiayaan bermasalah, yaitu pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang

diinginkan oleh Lembaga, di mana nasabah mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya.

Kospin Jasa layanan Syariah Pemalang sebagai lembaga keuangan yang mempunyai perkembangan pesat tak lepas dari berbagai permasalahan, salah satu permasalahannya adalah mengenai pembiayaan yang dalam pelaksanaannya masih ada anggota atau calon anggota yang tidak bisa melunasi piutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Kriteria pembiayaan bermasalah di Kospin Jasa Layanan Syari'ah yaitu:⁵⁵

1-3 bulan	= lancar
4-6 bulan	= kurang lancar
7-12 bulan	= tidak lancar
Lebih dari 13 bulan	= macet

Pembiayaan yang mengalami permasalahan di Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:⁵⁶

1. Usaha dari anggota atau calon anggota mengalami kebangkrutan (jika usaha itu dalam hal perdagangan).
2. Terjadinya gagal panen oleh anggota atau calon anggota yang berprofesi sebagai petani sehingga ia tidak mendapat penghasilan untuk membayar angsuran pembiayaan.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaludin selaku Kepala Kantor Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang pada tanggal 26 Juni 2014

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Jamaludin selaku Kepala Kantor pada tanggal 26 Juni 2014

3. Usaha dari anggota atau calon anggota mengalami kerugian akibat hilangnya alat usaha. Contohnya hilangnya kendaraan atau barang jika usaha tersebut bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan atau barang.

Ketiga faktor diatas jelas mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran pembiayaan yang ada di Kospin Jasa Syariah. Jika usaha yang dilakukan anggota atau calon anggota mengalami permasalahan, maka itu berdampak pula pada pendapatan yang dihasilkan oleh anggota atau calon anggota. Pendapatan inilah yang digunakan untuk membayar biaya angsuran kepada Kospin Jasa Syariah.

Semua jenis usaha dapat dibiayai oleh Kospin Jasa Syari'ah. Dengan kriteria usaha tersebut harus halal dan terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur penipuan dan spekulasi. Pihak Kospin Jasa Syari'ah tidak akan mengabulkan pembiayaan untuk usaha peternakan Babi, Minuman keras, perusahaan rokok dan pertanian ganja.

C. Penanganan Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaiannya di Kospin Jasa Syari'ah Pemalang

Pembiayaan di Kospin Jasa Syari'ah tidak luput dari adanya masalah-masalah yang datang dari anggota atau calon anggota, seperti halnya keterlambatan membayar ataupun ketidakmampuan untuk melunasi piutang.

Jika ingin melakukan pembiayaan di Kospin Jasa Syari'ah, minimal jumlah yang dapat dibiayai adalah sebesar Rp

10.000.000-, dan maksimal jumlah pembiayaan tidak dibatasi, hanya tergantung pada barang yang dijaminkan saja. Bagi hasil yang disepakati antara pihak Kospin Jasa Syariah Pemalang dengan anggota atau calon anggota yaitu sebesar 0,96% perbulan dari pokok pinjaman anggota atau calon anggota.

Pihak Kospin Jasa Syariah sangat berhati-hati sekali dalam pengabulan pembiayaan oleh anggota atau calon anggota. Dapat dikatakan bahwa Kospin Jasa Syariah sangat selektif terhadap anggota atau calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Hal ini disebabkan untuk meminimalisir adanya masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pembayaran angsuran oleh anggota atau calon anggota.

Jika masalah pembiayaan tersebut terus muncul, maka pihak Kospin jasa Syariah akan segera mengontak telepon anggota atau calon anggota yang melakukan pembiayaan tersebut. Apabila anggota atau calon anggota tidak merespon atau tidak bersifat kooperatif maka pihak Kospin Jasa Syariah akan melakukan kunjungan ke alamat anggota atau calon anggota guna melakukan pendekatan dengan cara wawancara menanyakan persoalan berkaitan dengan keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan. Lalu pihak Kospin jasa Syari'ah dengan anggota atau calon anggota akan berunding mencari solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika anggota atau calon anggota memang sudah tidak mampu untuk membayar angsuran beserta bagi hasilnya, maka pihak Kospin Jasa Syari'ah akan

melakukan penawaran penundaan pembayaran angsuran serta penjadwalan kembali pembayaran angsuran sesuai kesepakatan pihak Kospin jasa Syariah dengan anggota/calon anggota yang melakukan pembiayaan. Maksimal penundaan pembayaran angsuran ini adalah selama 1 minggu, setelah itu jika pihak anggota/calon anggota belum dapat membayarkan angsurannya maka akan dikenai denda sebesar 0,25% dari pokok pinjaman. Pelelangan barang jaminan atau agunan dengan cara menjual barang jaminan/agunan untuk mendapatkan hasil hanya dilakukan jika anggota/calon anggota sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayarkan angsuran beserta bagi hasilnya terhadap Kospin Jasa Layanan Syariah. Pelelangan inipun harus sesuai dengan persetujuan dari pihak anggota/calon anggota selaku pemilik barang jaminan/agunan. Hasil dari pelelangan barang jaminan/agunan ini digunakan untuk melunasi kewajiban dari anggota atau calon anggota tersebut. Jika hasil yang diperoleh dari penjualan barang jaminan atau agunan melebihi kewajiban yang seharusnya dibayarkan, maka sisa dari kelebihan itu akan dikembalikan kepada anggota atau calon anggota yang melakukan pembiayaan tersebut. Namun, jika hasil yang diperoleh kurang, maka anggota atau calon anggota tetap harus melunasi kewajibannya yang belum terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 47/DSN-MU1/11/2005. Namun jika dirasa anggota atau calon anggota benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya, maka Kospin Jasa

Syariah akan membebaskan anggota atau calon anggota tersebut dari tanggungan. Hal ini dikarenakan Kospin Jasa Syariah memegang teguh prinsip tolong menolong dalam Islam.⁵⁷

Dalam kasus pinjam meminjam harus dijamin adanya pelunasan, yang pada akhirnya ditangani oleh negara. Jika yang meminjam benar-benar tidak mampu membayar, maka pelunasan juga dapat diambil dari dana yang terhimpun dari zakat. Pola asuransi yang lengkap juga dapat menjaminkannya.⁵⁸

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Andika Selaku bidang marketing di Kospin Jasa Layanan Syariah Pemalang

⁵⁸ Fachruddin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT Al Maarif, 1985, hlm 167